



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author.

Received: 21 Juli 2025, **Accepted:** 01 Februari 2026, **Published:** 16 Februari 2026

Prinsip dan Kaidah Dasar Ekonomi Syariah dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan pada Ekosistem *Fintech* Syariah Indonesia

Muhammad Rafi Siregar¹, Muhammad Nur Ishak², Ahmad Rifai³

¹²Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*correspondence: rifai395@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip dasar ekonomi Islam dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia dan mengevaluasi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkeadilan di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif berbasis studi literatur terhadap regulasi, fatwa, dan model bisnis *fintech* syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan, *masalah*, larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* telah diimplementasikan melalui akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, yang mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan pada aspek pengawasan syariah, literasi keuangan, dan respons regulasi terhadap inovasi digital. Secara ilmiah, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa *fintech* syariah perlu dinilai tidak hanya dari aspek kepatuhan normatif terhadap prinsip syariah, tetapi juga dari kontribusinya dalam mewujudkan distribusi ekonomi yang lebih adil, sehingga memperkaya kerangka evaluasi pengembangan ekonomi Islam berbasis teknologi.

Kata Kunci: *ekonomi syariah, fintech syariah, keadilan ekonomi, inklusi keuangan, era digital.*

Abstract: This study aims to analyse the application of basic Islamic economic principles to the development of Islamic fintech in Indonesia and to evaluate their contribution to equitable economic development in the digital era. The study employs a qualitative, normative approach grounded in a literature review of regulations, fatwas, and Islamic fintech business models. The results show that the principles of justice, *masalah*, the prohibitions of *riba*, *gharar*, and *maysir*, and the *murabahah*, *mudharabah*, and *musyarakah* contracts are implemented, thereby encouraging financial inclusion among MSMEs and low-income groups. However, its effectiveness remains constrained by issues related to Sharia supervision, financial literacy, and regulatory responses to digital innovation. Scientifically, this study argues that Islamic fintech should be assessed not only for normative compliance with Islamic principles but also for its contribution to a more equitable economic distribution, thereby enriching the framework for evaluating technology-based Islamic economic development.

Keywords: *Islamic economics, Islamic fintech, economic justice, financial inclusion, digital era.*

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah lanskap sektor keuangan global secara fundamental, termasuk di Indonesia.¹ Perkembangan teknologi informasi melahirkan inovasi *financial technology* atau *fintech* yang mampu mempercepat akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan menciptakan model bisnis berbasis

¹ U K Pati, "Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque's Ziswaf Management," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 47–70, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3>.

platform digital.² Kehadiran *fintech* tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan, tetapi mengubah pola interaksi antara penyedia dana dengan penerima manfaat.³ Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, *fintech* berperan penting dalam menjawab tantangan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, perkembangan *fintech* yang pesat tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural dan etis. Risiko keamanan data, potensi penyalahgunaan informasi pribadi, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan informasi antara platform dan pengguna menjadi tantangan yang serius. Selain itu, orientasi profit yang dominan dalam model bisnis digital berpotensi mengabaikan aspek keadilan dan tanggung jawab sosial. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan sistem keuangan digital yang tidak hanya efisien secara teknologis, tetapi juga berlandaskan nilai etika dan keadilan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, *fintech* syariah hadir sebagai alternatif yang berupaya mengintegrasikan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. *Fintech* syariah tidak sekadar menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*, tetapi juga mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.⁵ Prinsip *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* menjadi instrumen utama dalam membangun relasi keuangan yang berbasis kemitraan dan pembagian risiko secara proporsional.⁶ Sehingga, *fintech* syariah diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi digital yang selaras dengan maqashid syariah.

Secara teoretis, prinsip dan kaidah dasar ekonomi syariah seperti *al-'adl*, *al-maslahah*, dan *al-ghunmu bil ghurmi* memberikan kerangka normatif dalam mengarahkan praktik muamalah kontemporer. Prinsip-prinsip tersebut menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, distribusi manfaat yang adil, serta larangan eksploitasi.⁷ Dalam konteks digital, tantangan yang muncul adalah bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam algoritma, kontrak elektronik, dan tata kelola platform. Oleh karena itu, kajian mengenai nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam sistem *fintech* menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor etis dan normatif Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *fintech* syariah dari berbagai perspektif. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing studi memiliki fokus yang berbeda namun masih parsial. Penelitian Supriadi menekankan peran *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui perspektif ekonomi Islam, dengan temuan bahwa *fintech* syariah berpotensi memperluas akses keuangan masyarakat unbanked, meskipun terkendala literasi dan regulasi.⁸ Nurazizah dan Vidiati menunjukkan kontribusi *fintech* syariah terhadap pertumbuhan ekonomi umat melalui pembiayaan UMKM dan digitalisasi ZISWAF, namun lebih menyoroti aspek pertumbuhan

² I K F Kirchner, "Are Cryptocurrencies Halāl? On the Sharia-Compliance of Blockchain-Based Fintech," *Islamic Law and Society* 28, no. 1 (2021): 76–112, <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10005>.

³ Adri et al., "Konsep Dasar Operasional Manajemen Syariah Dan Problematika Serta Teknik Analisisnya," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 1601–9.

⁴ S N Azizah, "The Adoption of FinTech and the Legal Protection of the Digital Assets in Islamic/Sharia Banking Linked with Economic Development: A Case of Indonesia," *Journal of World Intellectual Property* 26, no. 1 (2023): 30–40, <https://doi.org/10.1111/jwip.12257>.

⁵ Muhammad Zein Fitri and Lena Ishelmiany Ziaharah, "Transformasi Perilaku Keuangan Syariah: Refleksi Kritis Kaum Muda Terhadap Investasi Saham Syariah," *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025).

⁶ Fitri and Ziaharah.

⁷ Zainal Fanani, Bustanul Arifin, and Fadwa Aly Elsayed Mohamed, "Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 5, no. 1 (2025): 21–54, <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>.

⁸ Edi Supriadi, "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia : Analisis Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 8 (2024): 255–63, <https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1551>.

ekonomi makro.⁹ Nasution dkk., mengkaji tantangan regulasi dan etika digital, terutama terkait AI, perlindungan data, dan harmonisasi *maqashid syariah* dalam tata kelola *fintech*, dengan pendekatan normatif-regulatif.¹⁰ Sementara itu Arifudin, menyoroti aspek konseptual pengembangan *fintech syariah* dan inklusi, tetapi belum mengaitkannya secara mendalam dengan prinsip keadilan distributif sebagai tujuan utama ekonomi Islam.¹¹ Adapun perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang secara sistematis menghubungkan prinsip dan kaidah dasar ekonomi syariah, khususnya keadilan distributif, dengan model operasional *fintech syariah* modern serta implikasinya terhadap pemerataan akses, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan. Sehingga, gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian komprehensif yang menempatkan *fintech syariah* tidak hanya sebagai instrumen inklusi atau objek regulasi, tetapi sebagai alat strategis dalam mewujudkan distribusi ekonomi yang adil berbasis *maqashid syariah* di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis konseptual dan regulatif terhadap pengembangan *fintech syariah*. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kesesuaian antara prinsip dan kaidah dasar ekonomi syariah dengan praktik operasional *fintech syariah* di Indonesia. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan berbagai model bisnis *fintech syariah* yang berkembang. Analisis dilakukan secara deskriptif-dengan menafsirkan norma hukum, prinsip syariah, dan konsep ekonomi Islam guna mengidentifikasi tingkat implementasi, konsistensi, serta tantangan penerapannya dalam konteks ekonomi digital. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan pemahaman komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai keadilan, *maqashid syariah*, dan inovasi teknologi dalam ekosistem *fintech syariah*.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Keadilan dalam *Fintech Syariah*

Prinsip keadilan (*al-'adalah*) merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap aktivitas muamalah.¹² Dalam konteks *fintech syariah*, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi sebagai upaya memastikan tidak adanya eksploitasi, penindasan, maupun ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan

⁹ Tia Nurazizah and Cory Vidiati, “Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Era Digitalisasi Keuangan,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (October 31, 2025): 2737–49, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4768>.

¹⁰ Rizki Fauziah Nasution, Maya Anggraini Siregar, and M. Rifq Al Fahrezi, “Tantangan Regulasi Dan Etika Fintech Syari’ah Di Era Digital,” *International Journal of Islamic Business Management (IJMBS)* 4, no. 4 (2025): 82–91.

¹¹ Muhammad Arifudin MZ, “Pemikiran Hukum Islam Era Digital: Analisis Metode Istinbat Terhadap Isu Finansial Syariah,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1032–54, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8277>.

¹² Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.

permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl ayat 90)¹³

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk inovasi keuangan digital, harus berorientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan sosial. Dalam praktik *fintech* syariah, implementasi keadilan tercermin pada penghindaran unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Larangan *riba* ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa:

....وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*....” (Q.S. Al-Baqarah : 275)¹⁴

Prinsip ini menjadi pembeda utama antara *fintech* konvensional berbasis bunga dan *fintech* syariah yang menggunakan mekanisme akad sesuai syariah. Dengan meniadakan bunga tetap yang berpotensi menekan pihak peminjam, *fintech* syariah berupaya menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih adil dan proporsional. Keadilan dalam *fintech* syariah juga diwujudkan melalui mekanisme *risk sharing* (bagi hasil) yang diterapkan dalam akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁵ Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi. Konsep ini sejalan dengan kaidah fikih *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko). Prinsip tersebut mencerminkan distribusi beban dan manfaat yang adil, sehingga tidak ada pihak yang menanggung risiko secara sepihak. Model ini sangat relevan dalam ekosistem digital yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi.

Keadilan dalam *fintech* syariah juga menyangkut transparansi informasi. Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (cacat barang), maka diberkahi jual belinya” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Hadis ini menegaskan pentingnya keterbukaan dalam transaksi. Dalam konteks *fintech*, transparansi diwujudkan melalui kejelasan akad digital, informasi biaya, risiko pembiayaan, serta perlindungan data pengguna. Tanpa transparansi, potensi *gharar* dapat muncul dan merusak prinsip keadilan. Lebih jauh, implementasi prinsip keadilan dalam *fintech* syariah harus selaras dengan *maqashid* syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan melindungi hak individu. Perlindungan konsumen, keamanan data, serta

¹³ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 415.

¹⁴ Soenarjo, h. 69.

¹⁵ Sapinah Sapinah, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab, “Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah,” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (December 20, 2024): 3104–18, <https://doi.org/10.54373/ijfieb.v4i6.2362>.

¹⁶ H.R. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū' (كتاب البيوع), Bāb al-Bay'āni bil-Khiyār (باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا), No. 2079 (Fath al-Bari numbering). H.R. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū' (كتاب البيوع), Bāb al-Ṣidq fī al-Bay' wa al-Bayān (باب الصدق في البيع والبيان), No. 1532.

kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian integral dari tanggung jawab moral dan hukum penyelenggara *fintech* syariah. Dasar ini dapat ditarik dari QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain secara batil. Dalam era digital, bentuk kebatilan dapat berupa manipulasi data, biaya tersembunyi, atau praktik pembiayaan yang tidak proporsional.

Keadilan distributif menjadi dimensi penting dalam pengembangan *fintech* syariah. Islam mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata agar tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: “...يَكُنْ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...” yang berarti “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Ayat ini mengandung pesan normatif bahwa sistem ekonomi harus dirancang untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir elite serta mendorong distribusi yang lebih merata melalui mekanisme yang adil dan produktif.¹⁷ Dalam konteks *fintech* syariah, prinsip ini terejawantahkan melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, dukungan terhadap UMKM, serta digitalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf yang memperluas jangkauan distribusi dana kepada kelompok mustahik dan pelaku usaha kecil. Berbeda dengan sistem berbasis bunga yang cenderung memperkuat akumulasi modal pada pemilik dana, model *risk sharing* dalam akad mudharabah dan musyarakah memungkinkan distribusi keuntungan yang lebih proporsional sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam *fintech* syariah menurunkan hambatan geografis dan administratif sehingga masyarakat di daerah terpencil dan sektor informal dapat memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Sehingga, implementasi keadilan distributif dalam *fintech* syariah bukan sekadar aspek teoretis, melainkan strategi konkret dalam membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif, memberdayakan, dan selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

Penerapan Akad Syariah dalam Ekosistem Digital

Penerapan akad syariah dalam ekosistem digital merupakan fondasi utama yang membedakan *fintech* syariah dari sistem keuangan konvensional. Dalam perspektif fikih muamalah, setiap transaksi harus memiliki kejelasan akad (*shighat*), para pihak (*aqidain*), objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), serta tujuan yang halal.¹⁸ Prinsip ini tetap berlaku meskipun transaksi dilakukan secara elektronik. Dasar hukumnya merujuk pada QS. Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Ma'idah ayat 1)¹⁹

Ayat ini menegaskan kewajiban menjaga komitmen dan keabsahan kontrak, termasuk dalam bentuk digital. Sehingga, digitalisasi tidak mengubah substansi hukum akad, melainkan hanya mengubah media pelaksanaannya. Dalam praktik *fintech* syariah di Indonesia, akad yang umum digunakan meliputi *murabahah* (jual beli dengan margin), *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), *musyarakah* (kerja sama

¹⁷ Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi Q.S. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 91–103, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>.

¹⁸ Mardia Pulungan, “Kedudukan Akad Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 27708–15.

¹⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, h. 156.

modal), *wakalah* (perwakilan), dan *qardh* (pinjaman tanpa imbalan).²⁰ Adapun implementasi akad-akad ini harus memastikan tidak adanya *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29. Sehingga kejelasan akad diwujudkan melalui kontrak elektronik (*electronic contract*) yang dapat diakses, dipahami, dan disetujui secara sadar oleh para pihak sebelum transaksi dilakukan.

Berdasarkan regulasi, penerapan akad syariah dalam *fintech* di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan harus mematuhi ketentuan dalam POJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), termasuk untuk skema syariah.²¹ Regulasi ini menegaskan kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, serta tata kelola yang baik. Selain itu, untuk *fintech* syariah, terdapat kewajiban tambahan berupa kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari sisi kepatuhan syariah, penerapan akad digital harus merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa fatwa yang relevan antara lain Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mekanisme pembiayaan *fintech* agar sesuai dengan prinsip syariah.²² Fatwa ini menegaskan bahwa akad harus jelas, tidak mengandung *riba*, *gharar*, maupun praktik zalim, serta harus dituangkan dalam perjanjian yang sah meskipun berbasis sistem elektronik.

Aspek legalitas kontrak elektronik diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.²³ UU ini mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan dasar ini, akad syariah yang dituangkan dalam platform digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akad tertulis konvensional, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam praktiknya, integrasi akad syariah dengan teknologi digital juga menuntut sistem yang menjamin transparansi dan kejelasan informasi. *Platform fintech* syariah wajib menjelaskan struktur pembiayaan, margin keuntungan, skema bagi hasil, risiko usaha, serta hak dan kewajiban para pihak secara terbuka.²⁴ Prinsip ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menekankan kejujuran dalam transaksi (HR. Bukhari dan Muslim). Transparansi menjadi instrumen penting untuk mencegah *gharar* dalam transaksi digital yang berbasis algoritma dan sistem otomatis.

Penerapan akad syariah dalam ekosistem digital bukan sekadar adaptasi teknis, tetapi merupakan integrasi antara prinsip fikih muamalah, regulasi nasional, dan inovasi teknologi. Sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri menjadi kunci dalam memastikan bahwa digitalisasi keuangan tetap berada dalam koridor maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menegakkan keadilan, dan mencegah praktik ekonomi yang

²⁰ Budi Handayani et al., "Konsep Akad Syariah Pada Fintech Islam: Kajian Hukum Dan Implementasinya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4774–79, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6696>.

²¹ Aisyah Nurhaliza and Imam Haryanto, "Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer- to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 6–8.

²² Septi Tri Wulandari and Khoirun Nasik, "Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah. Id)," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 210–11.

²³ Javandalas Nanda Yasser Fatahillah et al., "Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 4 (October 31, 2025): 227–38, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1414>.

²⁴ Jamudi Jamudi, Sri Fatimah Hasibuan, and Abdul Nasser Hasibuan, "Kesesuaian Prosedur Pinjaman Online Dengan Maqashid Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 12 (December 1, 2025): 4607–21, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i12.10351>.

merugikan salah satu pihak. Melalui tata kelola yang kuat dan regulasi yang adaptif, akad syariah dapat tetap relevan dan operasional dalam dinamika ekonomi digital modern.

Peran *Fintech* Syariah dalam Inklusi dan Pemerataan Ekonomi

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal (*unbanked* dan *underbanked*). Inklusi keuangan dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap layanan finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan.²⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*). Al-Qur'an menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, agar harta "*tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja*." Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa sistem ekonomi, termasuk *fintech* syariah, harus berorientasi pada pemerataan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, *fintech* syariah mampu menurunkan hambatan geografis dan administratif dalam akses pembiayaan. Platform pembiayaan berbasis syariah seperti *peer-to-peer lending* memungkinkan pelaku UMKM memperoleh modal usaha tanpa prosedur rumit sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Skema pembiayaan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah mendorong kemitraan produktif berbasis bagi hasil, bukan hubungan kreditur-debitur yang eksploitatif. Prinsip ini selaras dengan kaidah *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko), sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dan proporsional. Dari sisi regulasi, peran *fintech* syariah dalam inklusi keuangan didukung oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini membuka ruang bagi model pembiayaan digital, termasuk berbasis syariah, dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan legitimasi syariah terhadap praktik pembiayaan berbasis teknologi informasi, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat Muslim terhadap layanan *fintech* syariah.²⁶

Fintech syariah juga berkontribusi dalam pemerataan ekonomi melalui digitalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Platform digital mempermudah penghimpunan dan penyaluran dana sosial secara transparan dan efisien. Dalam konteks ini, *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komersial, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan. Konsep ini sejalan dengan QS. At-Taubah ayat 60 yang mengatur distribusi zakat kepada golongan yang berhak, serta memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Lebih lanjut, inklusi keuangan berbasis *fintech* syariah mendorong pertumbuhan sektor riil. Berbeda dengan sistem spekulatif yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek, pembiayaan syariah mensyaratkan adanya underlying asset atau kegiatan usaha nyata. Sehingga, dana yang dihimpun disalurkan ke sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, dan industri kreatif. Hal ini memperkuat struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan dan sejalan

²⁵ Febi Safitri, "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Milenial Muslim," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2025): 45–58, <https://doi.org/10.36667/se.v9i2.2298>.

²⁶ Arista Nurul Shofanisa, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 189, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632>.

dengan prinsip larangan *riba*, *maysir* dan *gharar*.²⁷ Namun, efektivitas peran *fintech* syariah dalam pemerataan ekonomi juga bergantung pada literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi inklusi tidak akan optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, lembaga pendidikan, dan pelaku industri menjadi penting dalam meningkatkan edukasi masyarakat mengenai akad syariah, risiko pembiayaan, serta hak dan kewajiban pengguna. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk mencegah praktik zalim dan memastikan keadilan substantif dalam transaksi.

Fintech syariah berperan sebagai instrumen transformasi ekonomi yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Ia tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM, optimalisasi dana sosial Islam, serta penguatan sektor riil. Apabila didukung regulasi yang adaptif, pengawasan syariah yang kuat, dan literasi masyarakat yang memadai, *fintech* syariah berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi berkeadilan di era modern.

Tantangan Regulasi dan Pengawasan Syariah

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menghadirkan dinamika baru dalam sistem keuangan digital, namun di sisi lain memunculkan tantangan regulasi yang kompleks. Transformasi teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kecepatan adaptasi regulasi. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus *fintech* syariah, terutama terkait integrasi teknologi seperti *artificial intelligence*, *big data*, dan *smart contract*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian dalam implementasi prinsip syariah di ranah digital. Dari perspektif syariah, tantangan utama terletak pada memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menyimpang dari prinsip dasar muamalah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.²⁸ Al-Qur'an secara tegas melarang praktik ekonomi yang mengandung ketidakjelasan dan spekulasi sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. Al-Ma'idah ayat 90. Risiko *gharar* dapat muncul melalui algoritma pembiayaan yang tidak transparan, biaya tersembunyi, atau ketidakjelasan skema bagi hasil. Oleh karena itu, pengawasan syariah harus mampu membaca dan memahami model bisnis digital secara komprehensif, bukan hanya aspek akad formalnya.

Pengawasan syariah di Indonesia dilaksanakan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan pengawasan tersebut berjalan efektif dalam sistem yang serba otomatis dan berbasis teknologi. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki proses manual dan tatap muka, *fintech* syariah beroperasi secara real time dan digital, sehingga memerlukan model audit dan pengawasan berbasis teknologi (*sharia*

²⁷ Nina Nursari, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital," *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.

²⁸ Ikrima Azzahra Deswita Al Jannah and Siti Alfia Ayu Rohmayanti, "Transformasi Fintech Syariah Di Era Digital Sinergi Teknologi, Inovasi, Dan Kepatuhan Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 6 (2025): 255–61, <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.7094>.

compliance digital audit).²⁹ Selain itu, isu perlindungan konsumen dan keamanan data menjadi tantangan signifikan dalam pengawasan *fintech* syariah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya memberikan dasar hukum terhadap keabsahan transaksi digital dan perlindungan data. Namun dalam praktiknya, potensi penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran informasi tetap menjadi risiko. Dalam perspektif *maqashid* syariah, perlindungan data dan hak konsumen merupakan bagian dari menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga martabat individu. Jika pengawasan lemah, maka potensi kezaliman dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi informasi atau manipulasi sistem.³⁰

Tantangan berikutnya adalah harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip fikih muamalah. Perkembangan produk *fintech* syariah sering kali lebih cepat dibandingkan pembaruan fatwa atau regulasi teknis. Hal ini dapat menyebabkan ambiguitas dalam penentuan jenis akad yang paling sesuai untuk model bisnis tertentu. Misalnya, integrasi model *hybrid contract* dalam satu platform digital memerlukan kejelasan batasan agar tidak menimbulkan unsur *talfiq* yang tidak dibenarkan secara syariah. Di sinilah diperlukan sinergi yang lebih kuat antara regulator (OJK dan Bank Indonesia), DSN-MUI, serta pelaku industri.

Literasi masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas pengawasan. Rendahnya pemahaman terhadap akad syariah dan risiko pembiayaan digital dapat menyebabkan masyarakat terjebak dalam skema yang kurang dipahami. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah).³¹

Hadis ini menjadi prinsip dasar bahwa sistem keuangan syariah harus melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang tidak adil. Tanpa edukasi yang memadai, perlindungan regulatif saja tidak cukup untuk menjamin keadilan substantif. Dengan demikian, tantangan regulasi dan pengawasan syariah dalam *fintech* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan normatif. Diperlukan regulasi yang adaptif, pengawasan berbasis teknologi, harmonisasi fatwa dan kebijakan, serta peningkatan literasi masyarakat. Jika tantangan ini dapat diatasi secara kolaboratif, maka *fintech* syariah akan mampu berkembang secara berkelanjutan dan tetap konsisten dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi ruh ekonomi Islam.

Simpulan

Prinsip dan kaidah dasar ekonomi syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun sistem ekonomi berkeadilan di era modern, khususnya melalui pengembangan ekosistem *fintech* syariah di Indonesia. Prinsip keadilan (*al-‘adalah*), *maslahah*,

²⁹ Hidayat et al., “Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia,” *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238).

³⁰ Nasrudin and Ani Fatimah Zahra Saifi, “Muhammad Baqir Al-Shadr’s Thoughts In Building A Fair Economic System,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.

³¹ H.R. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Ahkām (كتاب الأحكام), Bāb Man Banā fī Haqqihī Mā Yaḍurru bi Jārih (باب من بنى في حقه ما يضر بجاره), No. 2341. Diriwayatkan juga oleh Imam Mālik dalam Al-Muwatta’ (No. 1461), Ahmad dalam Musnad Ahmad, dan *Al-Dāruqutnī.

transparansi, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* menjadi fondasi normatif yang membedakan *fintech* syariah dari sistem keuangan konvensional. Implementasi akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam platform digital menunjukkan bahwa nilai *risk sharing*, kejujuran, dan distribusi manfaat dapat diintegrasikan secara adaptif dalam inovasi teknologi. *Fintech* syariah terbukti berperan dalam memperluas inklusi keuangan, mendukung pembiayaan UMKM, serta mendorong pemerataan ekonomi melalui mekanisme distribusi yang lebih adil dan produktif. Namun demikian, tantangan regulasi, pengawasan syariah berbasis teknologi, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, otoritas syariah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi finansial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan maqashid syariah dan pembangunan ekonomi yang inklusif, etis, serta berkeadilan di Indonesia.

Referensi

- Adri, Syerly Lia Azharah, Angga Rizki Prawira, and Aidil Alfin. "Konsep Dasar Operasional Manajemen Syariah Dan Problematika Serta Teknik Analisisnya." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 1601–9.
- Ananda, Rizqa, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi. "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi Q.S. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 91–103. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>.
- Azizah, S N. "The Adoption of FinTech and the Legal Protection of the Digital Assets in Islamic/Sharia Banking Linked with Economic Development: A Case of Indonesia." *Journal of World Intellectual Property* 26, no. 1 (2023): 30–40. <https://doi.org/10.1111/jwip.12257>.
- Fanani, Zainal, Bustanul Arifin, and Fadwa Aly Elsayed Mohamed. "Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 5, no. 1 (2025): 21–54. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>.
- Fatahillah, Javandalas Nanda Yasser, Agil Sabani, Ramanda Faik Hilmi Najib, and Rayi Kharisma Rajib. "Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 4 (October 31, 2025): 227–38. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1414>.
- Fitri, Muhammad Zein, and Lena Ishelmiany Ziaharah. "Transformasi Perilaku Keuangan Syariah: Refleksi Kritis Kaum Muda Terhadap Investasi Saham Syariah." *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025).
- Handayani, Budi, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi, and Taupiq. "Konsep Akad Syariah Pada Fintech Islam: Kajian Hukum Dan Implementasinya." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4774–79. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6696>.
- Hidayat, Iyoyo Dianto, Zulhelmy, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implemementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.

- [https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8(1).22238).
- Jamudi, Jamudi, Sri Fatimah Hasibuan, and Abdul Nasser Hasibuan. "Kesesuaian Prosedur Pinjaman Online Dengan Maqashid Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 12 (December 1, 2025): 4607–21. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i12.10351>.
- Jannah, Ikrima Azzahra Deswita Al, and Siti Alfia Ayu Rohmayanti. "Transformasi Fintech Syariah Di Era Digital Sinergi Teknologi, Inovasi, Dan Kepatuhan Syariah." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 6 (2025): 255–61. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.7094>.
- Kirchner, I K F. "Are Cryptocurrencies Halāl? On the Sharia-Compliance of Blockchain-Based Fintech." *Islamic Law and Society* 28, no. 1 (2021): 76–112. <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10005>.
- MZ, Muhammad Arifudin. "Pemikiran Hukum Islam Era Digital: Analisis Metode Istinbat Terhadap Isu Finansial Syariah." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1032–54. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8277>.
- Nasrudin, and Ani Fatimah Zahra Saifi. "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.
- Nasution, Rizki Fauziyah, Maya Anggraini Siregar, and M.Rifq Al Fahrezi. "Tantangan Regulasi Dan Etika Fintech Syari'ah Di Era Digital." *International, Journal of Islamic Business Management (IJMBS)* 4, no. 4 (2025): 82–91.
- Nurazizah, Tia, and Cory Vidiati. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Era Digitalisasi Keuangan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (October 31, 2025): 2737–49. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4768>.
- Nurhaliza, Aisyah, and Imam Haryanto. "Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer-to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 6–8.
- Nursari, Nina, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin. "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.
- Pati, U K. "Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque's Ziswaf Management." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 47–70. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3>.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.
- Pulungan, Mardia. "Kedudukan Akad Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 27708–15.
- Safitri, Febi. "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Milenial Muslim." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2025): 45–58. <https://doi.org/10.36667/se.v9i2.2298>.
- Sapinah, Sapinah, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab. "Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (December 20,

- 2024): 3104–18. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2362>.
- Shofanisa, Arista Nurul. “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance).” *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632>.
- Soenarjo. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Supriadi, Edi. “Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia : Analisis Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 8 (2024): 255–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1551>.
- Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik. “Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah. Id).” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 210–11.